

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam sistem perekonomian Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku utama perekonomian nasional disamping usaha swasta dan koperasi. Keberadaan BUMN diatur melalui Undang-Undang (UU) no. 19 Tahun 2003. Berdasarkan UU tersebut, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Oleh karenanya, maka sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk menjamin diterapkannya konsep tata kelola perusahaan yang baik di dalam BUMN, salah satu caranya adalah dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Secara singkat, GCG dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Tujuan penerapan GCG adalah untuk memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip terbuka, akuntabel, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional (Muh. Arief Effendi, 2009:2).

Di Indonesia, konsep GCG mulai mengemuka setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia pada tahun 1997. Dalam kajiannya, *Asian Development Bank* menarik kesimpulan bahwa krisis ekonomi yang menimpa negara-negara ASEAN adalah terutama akibat sistem

*Corporate Governance* yang buruk dalam perekonomian. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh *McKinsey & Company*, yang melibatkan investor di Asia, Eropa dan Amerika terhadap lima negara di Asia. Ditemukan bahwa skor peringkat *Corporate Governance* di Asia mencapai skor yang tinggi dibandingkan negara-negara lain. Survei lain yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) pada tahun 2000 juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Adanya krisis ekonomi tersebut, membuat konsep GCG mulai diterapkan sejak ditandatanganinya *Letter of Intent* (LOI) antara pemerintah Indonesia dengan *International Monetary Fund* (IMF) (**Adrian Sutedi., 2011:66**).

Meskipun pentingnya penerapan konsep tata kelola perusahaan yang baik di dalam BUMN, pada kenyataannya masih banyak BUMN yang belum dikelola secara efektif dan efisien sesuai konsep GCG. Hal ini terlihat dari masih terdapatnya kinerja BUMN yang kurang mengembirakan. Data laba rugi kinerja BUMN pada tahun 2009 menunjukkan bahwa dari total 141 BUMN yang berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN masih terdapat sejumlah 24 BUMN yang mengalami kerugian dengan total kerugian dalam jutaan rupiah sebesar -1.724.279,62 (<http://www.bumn.go.id/kinerja-bumn/laba-rugi/>). Oleh karenanya, dalam menghadapi masalah ini, pemerintah, dalam hal ini menteri BUMN, cukup responsif dalam menghadapi permasalahan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN. Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 yang menganjurkan agar BUMN mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) (**Muh. Arief**

**Effendi., 2009:62).** Dengan diterapkannya konsep GCG di dalam BUMN, diharapkan kinerja BUMN dapat meningkat secara komprehensif dan optimal.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi konsep *Good Corporate Governance* di BUMN akan tergantung pada bagaimana sistem pengendalian internal yang diselenggarakan di dalam masing-masing BUMN. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal merupakan salah satu perwujudan dari GCG yang seharusnya dapat diimplementasikan secara konsisten di dalam perusahaan (**Muh. Arief Effendi., 2009:47**). Pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas adalah manajemen (**Arens et al., 2008:371**). Akan tetapi, mengharapkan manajemen untuk melakukan hal di atas relatif tidak mudah karena posisi mereka dalam korporasi sarat dengan potensi munculnya konflik kepentingan (**Akhmad Syakhroza., 2005:47**). Oleh karenanya, di dalam Bab IV Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang (UU) no. 19 Tahun 2003 tentang BUMN telah diatur bahwa pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan. Dengan demikian diharapkan keberadaan satuan pengawasan intern dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian serta dapat memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis memandang pentingnya keberadaan biro satuan pengawasan internal dalam menunjang pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“PENGARUH PERANAN BIRO SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) TERHADAP**

## **PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (SURVEI PADA PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero))”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh peranan Biro Satuan Pengawasan Intern (SPI) terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero)?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh peranan Biro Satuan Pengawasan Intern (SPI) terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh peranan Biro Satuan Pengawasan Intern (SPI) terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero).

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

- a) Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh peranan Biro Satuan Pengawasan Intern (SPI) terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).
- b) Sebagai referensi dalam penyempurnaan ilmu akuntansi khususnya internal auditing dalam kaitannya dengan peranan Biro Satuan

Pengawasan Intern (SPI) yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas Biro Satuan Pengawasan Intern (SPI) sejalan dengan pelaksanaannya *Good Corporate Governance* (GCG).
- b) Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peranan Biro Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik dan kaitan antara Biro Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

#### 1.4.3 Manfaat Peneliti Lanjutan

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.